



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

SYUKUR, lahir di Makassar 8 Agustus 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl.
Tanjung RT. 12, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 25 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 08.08.1986 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon), masing-masing bernama Yati dan Samad;

2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Nunukan sebagaimana tercatat di Kab Nunukan Nomor 6405CLT06122020028891 tanggal 06 Desember 2010 sesuai;
3. Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir dalam akte kelahiran tersebut tertulis "08 Agustus 1986" sedangkan sebenarnya harus tertulis "21 September 1983";
4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Penetapan Negeri Kab Nunukan;
6. Bahwa surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai 6000 secukupnya berupa:

1. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No: 6405CLT06122010028891 tanggal 06 Desember 2010;

2. KTP Pemohon;

3. Kartu Keluarga Pemohon;

4. Ijazah Pemohon

☐ Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotocopy KTP dari orang tua dan saudara pemohon atas nama:

1. Yati;

2. Irma;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab Nunukan berkenan memeriksa

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir pada kutipan akte kelahiran No: 6405CLT06122010028891 tanggal 06 Desember 2010 yang semula tertulis "08 Agustus 1986" dibetulkan menjadi "21 September 1983";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Nunukan untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Syukur, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Syukur, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Syukur, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Syukur dan Nurahma, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Paket A a.n. Syukur, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: IRMA

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 21 September 1983 sebagai anak dari perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Samad dan Yati;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan hingga telah terbit kutipan akta kelahiran namun ternyata dalam pencatatan tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, yang mana seharusnya tertulis 21 September 1983 namun tercantum 8 Agustus 1986 sehingga menyebabkan kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan dokumen Pemohon lainnya seperti kutipan akta nikah dan ijazah paket A milik Pemohon tidak terdapat kesalahan;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut akibat kelalaian Pemohon saat meminta tolong orang lain untuk membantu mengurus pencatatan kelahiran Pemohon, yang mana saat itu Pemohon tidak memberikan dokumen pendukung apapun kepada orang yang Pemohon mintai tolong tersebut;
- Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, Pemohon ingin agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki supaya identitas Pemohon sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: YATI

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 21 September 1983 sebagai anak dari perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Samad dan Yati;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan hingga telah terbit kutipan akta kelahiran namun ternyata dalam pencatatan tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, yang mana seharusnya tertulis 21 September 1983 namun tercantum 8 Agustus 1986 sehingga menyebabkan kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan dokumen Pemohon lainnya seperti kutipan akta nikah dan ijazah paket A milik Pemohon tidak terdapat kesalahan;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut akibat kelalaian Pemohon saat meminta tolong orang lain untuk membantu mengurus pencatatan kelahiran Pemohon, yang mana saat itu Pemohon tidak memberikan dokumen pendukung apapun kepada orang yang Pemohon mintai tolong tersebut;
- Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, Pemohon ingin agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki supaya identitas Pemohon sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **13**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 21 September 1983, bukan 8 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi IRMA dan saksi YATI, yang mana masing-masing merupakan kakak kandung dan mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan “...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. R. Subekti, S. H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi IRMA dan saksi YATI sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 diketahui bahwa Pemohon bernama Syukur yang lahir di Makassar pada tanggal 8 Agustus 1986, yang mana kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan hingga telah terbit kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon yang kemudian berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut terbit pula Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon namun pada bukti P-4 dan P-5 berupa kutipan akta nikah dan ijazah paket A Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Syukur yang lahir di Makassar tanggal 21 September 1983 sehingga terdapat perbedaan data diri

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, yang mana data diri Pemohon sebenarnya menurut keterangan para saksi adalah Pemohon bernama Syukur yang lahir di Makassar tanggal 21 September 1983. Dengan demikian, penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah salah;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut akibat kelalaian Pemohon yang tidak memberikan dokumen yang lengkap saat meminta tolong orang lain untuk mengurus pencatatan kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dengan adanya kesalahan penulisan tersebut membuat Pemohon ingin memperbaiki kutipan akta kelahiran Pemohon agar data diri Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata, permintaan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register tersebut telah diselenggarakan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh karena akta kelahiran Pemohon telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka permohonan perbaikan pada

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran Pemohon haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Nunukan.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Syukur yang lahir di Makassar pada tanggal 21 September 1983;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan namun dalam kutipan akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, yaitu tertulis 8 Agustus 1986;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama Syukur yang lahir di Makassar tanggal 21 September 1983 namun dalam akta kelahiran Pemohon yang kemudian terbit kutipan akta kelahiran terdapat kesalahan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon supaya tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon diperbaiki

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu menurut Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk mengganti tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, maka Hakim berpendapat perubahan akta kelahiran Pemohon dalam hal perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon haruslah dicatat pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, tempat dicatatkannya kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencatatan perubahan akta kelahiran Pemohon baru dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dari Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka adalah patut apabila Pemohon diperintahkan untuk segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan supaya perubahan pada akta kelahiran Pemohon dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum angka 3 patut dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut guna kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13, 14, dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 6405CLT06122010028891 sebagai berikut:
Semula tertulis **8 Agustus 1986** dibetulkan menjadi **21 September 1983**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut dicatat pada jihat akta atau pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **14 MARET 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHERI, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 191.000,00

Penetapan Perkara Nomor **25/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Nnk, halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)